



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.384, 2016

BPKP. *Reimbursement*. Dana Alokasi Khusus.
Verifikasi *Output*. Pedoman. Bidang Infrastruktur.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI *OUTPUT* DANA ALOKASI KHUSUS

REIMBURSEMENT BIDANG INFRASTRUKTUR

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kesepakatan antara Bank Dunia dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam *Loan Agreement* Nomor 8438-ID tanggal 27 November 2014 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.07/2010 tanggal 23 November 2010, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditunjuk menjadi *Verification Agent* untuk Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi;
- b. bahwa berdasarkan *Term Of Reference* tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Bank Dunia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan melakukan Verifikasi atas *Value Final Reimbursement* sesuai kerangka kerja yang disepakati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Verifikasi *Output* Dana Alokasi Khusus *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI *OUTPUT* DANA ALOKASI KHUSUS *REIMBURSEMENT* BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pedoman Verifikasi *Output* Dana Alokasi Khusus *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 digunakan sebagai landasan kegiatan verifikasi *output* Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur di empat belas wilayah provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Pedoman Verifikasi *Output* Dana Alokasi Khusus *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015

ini mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, prosedur, jadwal kegiatan, dan pelaporan hasil verifikasi.

Pasal 3

Pedoman Verifikasi *Output* Dana Alokasi Khusus *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN VERIFIKASI OUTPUT DANA
ALOKASI KHUSUS *REIMBURSEMENT*
BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN
ANGGARAN 2015

PEDOMAN VERIFIKASI OUTPUT DANA ALOKASI KHUSUS *REIMBURSEMENT*
BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR ISI	Halaman
Daftar Isi	i
Kata Pengantar	iii
A. PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Peraturan Terkait	4
III. Gambaran Umum	4
IV. Kriteria Pinjaman	6
B. TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP VERIFIKASI OUTPUT.....	8
I. Tujuan	8
II. Sasaran	8
III. Ruang Lingkup	8
C. TAHAP PELAKSANAAN.....	9
I. Persiapan	9
II. Pelaksanaan Verifikasi	11
III. Pelaporan Hasil Verifikasi	25
IV. Koordinasi dengan BPK	26
V. Rencana dan Jadwal Kegiatan	26
VI. Pembiayaan Kegiatan	27

DAFTAR LAMPIRAN:

- Lampiran 1 Daftar Pemerintah Daerah yang Telah Mengirimkan *Commitment Letter* Berpartisipasi dalam P2D2 Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 2 Daftar Alokasi DAK Bidang Infrastruktur pada Pemda yang berpartisipasi dalam P2D2 Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 3 Kertas Kerja Verifikasi *Output*
- Lampiran 4 *Template Check List Reviu Internal Control*
- Lampiran 5 *Template Check List* Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan
- Lampiran 6 *Template Check List* Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
- Lampiran 7 *Template Check List* Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
- Lampiran 8 *Template Check List* Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
- Lampiran 9 Cara pengisian *check list* dari segi kualitas, Form Kertas Kerja Wawancara, Form Kertas Kerja Berita Acara Verifikasi Fisik, dan Informasi Umum yang diminta Bank Dunia
- Lampiran 10 *Reference Unit Cost (RUC)*
- Lampiran 11 Format Laporan Hasil Verifikasi Individual per Pemerintah Daerah
- Lampiran 12 Format Kompilasi Hasil Verifikasi per Provinsi
- Lampiran 13 Format Laporan *Management Letter* Individual per Pemerintah Daerah
- Lampiran 14 Format Laporan *Interim Financial Report (IFR)*

DAFTAR GAMBAR:

- Gambar 1 Tugas BPKP
- Gambar 2 Proses Verifikasi *Output* DAK Bidang Infrastruktur TA 2015
- Gambar 3 Bagan alur KKA Verifikasi *Output* DAK TA 2015

KATA PENGANTAR

Berkenaan dengan *article III Loan Agreement Nrb. 8438-ID* yang ditandatangani oleh Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia tentang *Additional Financing for Local Government and Decentralization Phase II* pada tanggal 27 November 2014, BPKP ditunjuk kembali melaksanakan verifikasi dengan ruang lingkup yang dituangkan dalam *verification arrangement* antara BPKP dengan *International Bank For Reconstruction and Development* tanggal 29 Desember 2014.

Hal ini didasari kinerja BPKP yang dinilai baik oleh Bank Dunia pada saat melaksanakan verifikasi P2D2 Tahap I mulai tahun 2010 sampai dengan 2014. Tugas BPKP di atas merupakan kegiatan lanjutan memenuhi permintaan Menteri Keuangan kepada BPKP sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.07/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Permintaan Menjadi *Verification Agent* Untuk Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) sejak tahun 2010 selama masa pinjaman.

Kerjasama antara Kementerian Keuangan dan BPKP ini sejalan dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengamanatkan BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Untuk tahun 2016, pelaksanaan verifikasi *output DAK Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 dilakukan pada 200 pemda di 14 wilayah Provinsi. Verifikasi akan dilaksanakan mulai minggu ketiga Februari 2016 sampai dengan minggu keempat Maret 2016.

Guna memberikan gambaran dan kesamaan pemahaman mengenai kegiatan verifikasi *output DAK Reimbursement* Bidang Infrastruktur TA 2015 dan sebagai acuan bagi Tim Perwakilan BPKP dalam melakukan verifikasi, perlu disusun pedoman pelaksanaan verifikasi.

Terdapat perbedaan materi pedoman verifikasi tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu penambahan bidang yang diverifikasi, persyaratan tambahan unit layanan pengadaan, perbaikan pengungkapan hasil reviu pengendalian intern, dan pengungkapan penyebab kontrak/SPK yang dinyatakan tidak *eligible* pada laporan *management letter*, serta evaluasi *output*.

Atas kerja sama semua pihak hingga terbitnya pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Februari 2016

Kepala BPKP,

Ardan Adiperdana

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Hasil evaluasi pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)/ *Local Government and Decentralization Project (LGDP) Phase I* yang berakhir pada 31 Desember 2015, menunjukkan pelaksanaan P2D2 memberikan nilai tambah kepada peningkatan kapasitas pemda dalam pelaksanaan DAK. Hasil verifikasi memastikan bahwa pemda telah menyelesaikan kegiatan DAK tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat, dan menginformasikan kelemahan-kelemahan dalam SPIP, pengadaan barang/jasa, kuantitas dan kualitas, serta pengamanan sosial dan lingkungan. Kelemahan-kelemahan ini menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku *Project Implementation Unit (PIU)* untuk menyusun *action plan* berupa agenda peningkatan kapasitas pemda. P2D2 juga memberikan nilai tambah bagi BPKP yang ditunjuk Kementerian Keuangan sebagai *verification agent*, berupa peningkatan kompetensi teknis dalam melaksanakan verifikasi.

Atas pertimbangan tersebut, Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan untuk mendanai Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahap II (*Local Government and Decentralization Project Phase II*) yang dituangkan dalam *Loan Agreement Nrb. 8438-ID* tanggal 27 November 2014 dengan nilai pinjaman sebesar US\$500.000.000,00 dan *closing date* tanggal 31 Desember 2018. Tujuan proyek ini adalah meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan DAK untuk infrastruktur dasar meliputi jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi.

Dalam *article III loan agreement*, BPKP ditunjuk kembali melaksanakan verifikasi dengan ruang lingkup yang dituangkan dalam *verification arrangement* antara BPKP dengan *International Bank For Reconstruction and Development* tanggal 29 Desember 2014.

Metode pelaksanaan verifikasi *output* dalam P2D2 Tahap II mengalami perubahan sehubungan penambahan ruang lingkup dan informasi yang dibutuhkan oleh Bank Dunia. Bidang infrastruktur yang diverifikasi bertambah 1 bidang yaitu bidang sanitasi. Pengembangan pedoman verifikasi P2D2 Tahap II meliputi tata kelola administrasi kegiatan verifikasi di Perwakilan BPKP sebagai dukungan untuk penyusunan *Interim Financial Report (IFR)* Komponen 3, langkah kerja verifikasi bidang sanitasi, kelengkapan kertas kerja verifikasi *output* Tim

Perwakilan BPKP, pengungkapan hasil verifikasi *output* dengan pedoman sampai pada *outcome* antara, pengungkapan verifikasi atas pengendalian intern dalam laporan *management letter* dan informasi unit layanan pengadaan (ULP) di pemda, serta pengarsipan, penyimpanan dan kemudahan akses kertas kerja verifikasi.

Verifikasi *output* direncanakan dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2016. DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur TA 2015 diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah yang merupakan program prioritas nasional Bidang Infrastruktur, meliputi:

1. Sub Sektor Prasarana jalan, untuk kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, penggantian jembatan, dan penyelesaian pembangunan jalan/jembatan. Ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan keputusan gubernur/bupati/walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
2. Sub Sektor Prasarana irigasi, untuk kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan (selektif) sistem jaringan irigasi berikut bangunan pelengkap yang menjadi wewenang provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung program kedaulatan pangan. Peningkatan sistem jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi dan kondisi atau menambah luas areal pelayanan jaringan yang sudah ada. Sedangkan rehabilitasi merupakan kegiatan perbaikan sistem jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti desain semula, atau untuk mencapai pelayanan maksimum yang pernah dicapai. Kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) tidak didanai dengan DAK Bidang Infrastruktur;
3. Sub Sektor Prasarana air minum, untuk kegiatan mendukung Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB), memanfaatkan dan/atau mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum Terbangun (pemanfaatan sisa kapasitas terpasang) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kawasan kumuh perkotaan serta perdesaan (rawan air, terpencil, dan perbatasan);
4. Sub Sektor Prasarana sanitasi, untuk kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang prioritas pertamanya untuk kegiatan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat dalam rangka menghilangkan kebiasaan masyarakat Buang Air

Besar Sembarangan (BABS). Apabila prioritas pertama sudah dipenuhi (tidak ada BABS), maka prioritas kegiatan selanjutnya untuk pengembangan fasilitas pengurangan sampah berbasis masyarakat dengan pola 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Dalam tahun anggaran 2015, terdapat tambahan pemda peserta P2D2 Tahap II sehingga jumlah pemda yang menjadi *pilot project* dan telah mengirim surat kesediaan (*Commitment Letter*) mengikuti program P2D2 Tahap II menjadi sebanyak 209 pemda yang berada pada 14 (empat belas) wilayah Provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu, Lampung, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara (daftar pemda disajikan pada lampiran I dan II).

Commitment Letter memuat hal sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan pengamanan lingkungan dan sosial serta pelaporan sesuai dengan petunjuk teknis dan suplemennya mengenai pengamanan lingkungan dan sosial.
2. Memenuhi ketentuan mengenai rencana tindak anti korupsi.
3. Memonitor *output*, indikator hasil, dan memenuhi ketentuan pelaporan.
4. Ketersediaan diverifikasi oleh BPKP.
5. Menyediakan kontribusi pemerintah daerah/ dana pendamping.
6. Mengizinkan pemerintah pusat dan Bank Dunia untuk mereviu dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan proyek dan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek yang direviu.

Berkaitan dengan verifikasi atas DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2015, BPKP diminta untuk melaksanakan verifikasi atas kelayakan *output* DAK yang dibuat pemerintah daerah sebagai dasar untuk memberi penilaian dan rekomendasi atas jumlah penggantian DAK.

Agar kegiatan verifikasi DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur TA 2015 oleh BPKP dapat mencapai hasil optimal, diperlukan pedoman pelaksanaan verifikasi yang menjadi acuan baik bagi BPKP Pusat maupun bagi Tim Perwakilan BPKP.

II. Peraturan Terkait

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan verifikasi *DAK Reimbursement* adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
7. *Loan Agreement, Nbr. 8438-ID* tanggal 27 November 2014 antara Pemerintah Indonesia dengan *International Bank For Reconstruction And Development*.
8. *Verification Arrangement (Local Government and Decentralization Project)* antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan *International Bank For Reconstruction And Development*, tanggal 29 Desember 2014.
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 03/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.
11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 12/SE/M/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan, Pengadaan Tanah dan/atau Relokasi, dan Penanganan Masyarakat.
12. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-584/MK.07/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Permintaan Menjadi *Verification Agent* Untuk Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.

III. Gambaran Umum

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No. KEP-67/PK/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penetapan Daerah Peserta P2D2 Tahun 2015, telah ditetapkan 209 pemerintah daerah (pemda) yang menjadi peserta P2D2 Tahap II dan telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dengan menandatangani dan menyerahkan *Commitment Letter* dalam P2D2.

Dari 209 pemda peserta P2D2 tersebut, sebanyak 200 pemda memperoleh alokasi DAK Bidang Infrastruktur TA 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015. Jumlah alokasi DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur TA 2015 untuk 200 pemda tersebut sebesar Rp3.815.680.470.000,00 dengan rincian:

No	Provinsi	Σ Pemda	Nilai Alokasi Bidang Infrastruktru (Rp000)				
			Jalan	Irigasi	Air Minum	Sanitasi	Jumlah
1	Jambi	10	116.054.470	34.238.660	15.737.310	16.175.660	182.206.100
2	Bengkulu	7	91.417.740	29.303.150	12.180.750	13.341.360	146.243.000
3	Lampung	11	151.461.540	39.435.620	23.195.690	20.976.080	235.068.930
4	Jawa Barat	13	69.333.500	45.159.570	60.085.410	13.898.120	188.476.600
5	Jawa Tengah	28	182.907.570	102.175.520	74.272.940	40.138.410	399.494.440
6	Jawa Timur	36	225.380.600	161.867.870	101.821.100	50.911.030	539.980.600
7	Kalimantan Barat	10	171.560.650	58.849.580	15.271.830	20.588.410	266.270.470
8	Kalimantan Tengah	13	215.780.290	69.109.910	14.563.610	18.414.010	317.867.820
9	Sulawesi Utara	13	154.729.760	46.873.300	22.168.820	24.421.380	248.193.260
10	Sulawesi Barat	6	84.886.750	27.772.640	9.075.610	13.569.780	135.304.780
11	Sulawesi Selatan	19	242.431.860	102.799.160	32.940.560	32.388.460	410.560.040
12	Nusa Tenggara Barat	8	76.622.380	25.321.000	18.186.340	17.916.650	138.046.370
13	Nusa Tenggara Timur	16	214.279.260	69.173.600	30.457.220	34.013.640	347.923.720
14	Maluku Utara	10	178.640.180	45.171.070	15.365.310	20.867.780	260.044.340
Jumlah		200	2.175.486.550	857.250.650	445.322.500	337.620.770	3.815.680.470

Sembilan pemda peserta P2D2 yang tidak memperoleh alokasi DAK Bidang Infrastruktur TA 2015 adalah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, Kota Surakarta, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Pontianak, Kabupaten Seruyan, dan Kota Makassar.

Berdasarkan *Verification Arrangement* antara BPKP dengan *International Bank For Reconstruction And Development*, tanggal 29 Desember 2014 dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-584/MK.07/2010 tanggal 23 November 2010, BPKP

ditugaskan melakukan verifikasi *output* DAK *Reimbursement* TA 2015. Tugas tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Year N-1					Year N						
	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli
BPKP Pusat melaksanakan :												
1. Survey pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di 4 pemda			1	1								
2. Penyusunan <i>Term of Refence</i>						2						
3. Penyusunan Pedoman						3						
4. <i>Focus Group Discussion</i>						4						
5. Penyusunan <i>Work Plan</i>						5						
6. Diseminasi						6						
7. Verifikasi <i>Reference Unit Cost</i>							7					
8. <i>Quality Assurance</i>								8				
9. Validasi									9			
10. Susun Laporan Kompilasi Nasional									10	10		
Perwakilan BPKP :												
1. Verifikasi <i>Advance Payment</i>												
2. Verifikasi <i>Output</i>												
WB melaksanakan :												
Transfer pinjaman berdasarkan laporan verifikasi <i>advance payment</i> dan verifikasi <i>output</i>												

Gambar 1. Tugas BPKP

Pinjaman Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia untuk pembiayaan kegiatan DAK bidang infrastruktur dicairkan jika *output* yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan tertentu (*Output Based Disbursement*).


IV. Kriteria Pinjaman

Sesuai *Loan Agreement* No. 8438-ID, jumlah dana pinjaman yang bisa dimintakan Kementerian Keuangan kepada Bank Dunia dalam setiap tahunnya adalah berdasarkan jumlah dana DAK Bidang Infrastruktur yang digunakan dalam kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Realisasi pembangunan fisik 100% yang dibuktikan dengan sertifikat penyelesaian konstruksi per 31 Desember dan ketaatan dengan *design* teknis dan spesifikasi teknis dari petunjuk teknis.
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 dan revisinya.
3. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. Kepatuhan terhadap Pengamanan Lingkungan dan Sosial (*Social and Environment Safeguards*).
5. Nilai kontrak/SPK tidak melebihi US\$2.000.000,00 atau nilai yang setara.
6. Proses pengadaan barang/jasa DAK Bidang Infrastruktur TA 2015 dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).
7. Proses pengadaan barang/jasa bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan air minum melalui pelelangan umum dan pemilihan langsung, sedangkan bidang sanitasi melalui pelelangan sederhana.
8. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang telah menyampaikan *Commitment Letter* dan dihitung berdasarkan *Reference Unit Costs (RUC)* yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 15 Februari setiap tahun.

Proses di atas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses verifikasi *output* DAK Bidang Infrastruktur TA 2015

Verifikasi DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur merupakan syarat pencairan dana pinjaman akan dilakukan oleh BPKP. BPKP melakukan verifikasi atas akurasi laporan keuangan dan laporan teknis yang dibuat oleh pemerintah daerah, serta memastikan bahwa *output* untuk setiap alokasi (kontrak/pekerjaan) telah memenuhi target fisik dan mengikuti prosedur dan

kebijakan pengadaan, manajemen keuangan, dan pengamanan lingkungan dan sosial.

BPKP melaporkan nilai penggantian akhir (*Value of Final Reimbursement*) DAK *Reimbursement* TA 2015 dalam Laporan Verifikasi *Output* (LVO) kepada Kementerian Keuangan dan Bank Dunia paling lambat tanggal 31 Mei 2015. LVO tersebut digunakan sebagai dasar permintaan pencairan pinjaman ke Bank Dunia.

B. TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP VERIFIKASI *OUTPUT*

I. Tujuan

Tujuan verifikasi adalah memberikan informasi kepada Bank Dunia dan Kementerian Keuangan tentang jumlah *Value of Final Reimbursement (VFR)* atau nilai penggantian akhir pada pemda yang berpartisipasi dalam Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Tahap II, yang digunakan sebagai dasar pemberian pinjaman oleh Bank Dunia kepada Pemerintah RI.

II. Sasaran

Sasaran verifikasi adalah 209 pemda penerima alokasi DAK Bidang Infrastruktur TA 2015 di 14 wilayah provinsi meliputi Provinsi Bengkulu, Lampung, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara yang berpartisipasi dalam P2D2.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup verifikasi adalah penggunaan DAK bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi, bidang infrastruktur air minum, dan bidang infrastruktur sanitasi TA 2015, meliputi:

1. Verifikasi atas pengelolaan keuangan.
2. Verifikasi atas pengadaan barang/jasa (*Procurement Compliance*).
3. Verifikasi atas spesifikasi teknis (*Engineering Design And Technical Specification*).
4. Verifikasi atas pengamanan lingkungan dan sosial (*Environment and Social Safeguards*).

5. Reviu atas pengendalian intern pengelolaan DAK pada SKPD terkait. Reviu ini tidak mempengaruhi elegibilitas kontrak/SPK.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN

I. Persiapan

1. BPKP Pusat

- a. Survei Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur.
Survei dilakukan untuk mendapatkan gambaran bagaimana mekanisme pengelolaan DAK bidang infrastruktur sesuai ketentuan yang berlaku, di pemda dan Kementerian Keuangan. Survei meliputi penelaahan peraturan perundangan yang terkait, realisasi pencairan DAK di Kementerian Keuangan, dan survey lapangan pada 4 pemda.
- b. Penyusunan *Term of Reference (TOR)*
Sebagai langkah awal kegiatan verifikasi, BPKP menyusun TOR kegiatan verifikasi yang menjadi kerangka acuan dalam penyusunan pedoman. TOR tersebut disusun berdasarkan *loan agreement* dan *verification arrangement*.
- c. Penyusunan Pedoman Verifikasi *Output*
Berdasarkan hasil survei, evaluasi dan masukan dari *Project Implementasi Unit (PIU) P2D2* tahap I dan Bank Dunia atas pelaksanaan verifikasi tahun sebelumnya, disusun pedoman verifikasi DAK *Reimbursement* sebagai acuan bagi Tim BPKP Perwakilan dalam melakukan verifikasi penggunaan DAK Bidang Infrastruktur TA 2015.
- d. *Focus Group Discussion*
Tim BPKP Pusat memaparkan draft pedoman verifikasi di dua perwakilan BPKP. Hasil yang diharapkan adalah adanya masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pedoman. FGD dilaksanakan pada 1 perwakilan yang telah ikut kegiatan verifikasi *output* 2011 - 2014, dan 1 perwakilan baru yang ikut kegiatan verifikasi *output* 2015 -2018.
- e. Diseminasi Pedoman
Melakukan diseminasi /PKS pedoman verifikasi atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur TA 2015 kepada Tim BPKP Perwakilan yang akan melaksanakan verifikasi. Diseminasi direncanakan pada 3 lokasi masing-masing dihadiri 5 perwakilan.

f. Penjaminan Mutu/ *Quality Assurance (QA)* Verifikasi

Tim BPKP Pusat merencanakan untuk melaksanakan QA terhadap pelaksanaan verifikasi *output* DAK Bidang Infrastruktur TA 2015 di beberapa Perwakilan guna memastikan bahwa langkah monitoring yang dilaksanakan oleh tim Perwakilan BPKP telah sesuai pedoman, dan membahas berbagai permasalahan/kendala yang dihadapi tim di lapangan. QA dilaksanakan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan PR) pada saat tim Perwakilan sedang di lapangan.

g. Validasi Hasil Verifikasi

Untuk menjamin bahwa laporan hasil verifikasi yang dikirim perwakilan BPKP memiliki keseragaman mutu, Tim BPKP Pusat akan melakukan validasi. Kegiatan validasi ini meliputi validasi kesesuaian laporan verifikasi *output* dengan pedoman, kesesuaian *hard copy* laporan verifikasi dan *softcopy*, kesesuaian laporan verifikasi *output* dengan aplikasi verifikasi, dan pengisian aplikasi verifikasi.

h. Kompilasi

BPKP Pusat membentuk Tim Kompilasi untuk menyusun laporan kompilasi tingkat nasional hasil verifikasi *output* DAK Bidang Infrastruktur TA 2015 pada 14 Provinsi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan.

2. BPKP Perwakilan

- a. Menginformasikan rencana pelaksanaan verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur TA 2015 kepada pemda.
- b. Melakukan pengumpulan data realisasi kegiatan berupa rincian kontrak/SPK di bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, dan Infrastruktur Sanitasi TA 2015 pada setiap pemda posisi 31 Desember 2015. *Data tersebut dapat diakses dari situs e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.*
- c. Tim yang melaksanakan verifikasi diprioritaskan diisi pegawai yang telah ikut dalam pelatihan verifikasi *output* DAK yang diselenggarakan oleh Bank Dunia bulan November 2014 di Bandung. Tim agar memelajari secara seksama pedoman dan aplikasi DAK yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP.

- d. Tim yang akan melaksanakan verifikasi agar memelajari ketentuan pengadaan barang/jasa (Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012), Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dan Petunjuk Pelaksanaan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat.
- e. Menyusun rencana penugasan
BPKP Perwakilan menyusun rencana penugasan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hari penugasan dalam surat tugas mencakup alokasi hari untuk perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan verifikasi. Jumlah dan nama pemda yang menjadi obyek verifikasi tersaji pada **lampiran pedoman nomor 1 dan 2**.
- f. Menyusun laporan realisasi keuangan triwulanan kegiatan verifikasi *output* DAK *Reimbursement* TA 2015 yang dikirim ke Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 31 Maret 2016, 30 Juni 2016, 30 September 2016, dan 31 Desember 2016. Format laporan tersaji pada lampiran XIV.

II. Pelaksanaan verifikasi

1. BPKP Perwakilan

Langkah-langkah kerja verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur TA 2015 sebagai berikut:

a. Pengumpulan data awal

- 1) Dapatkan data alokasi DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi TA 2015 dan SKPD pelaksanaannya (Data alokasi DAK per bidang tercantum Lampiran XV Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 atau lihat Lampiran Pedoman No. I). *Catatan : BPKP tidak melaksanakan verifikasi DAK Tambahan Afirmasi TA 2015, DAK Tambahan Usulan Daerah TA 2015, dan DAK Tambahan P3K2 TA 2015.*
- 2) Dapatkan DPA/DPA Perubahan masing-masing bidang dari SKPD pelaksana. Identifikasi nilai porsi DAK, porsi pendamping, dan penunjang.

- 3) Teliti apakah nilai DPA/DPPA porsi DAK telah sama dengan nilai alokasi DAK bidang infrastruktur jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi.
 - Jika nilainya kurang dari alokasi, beri catatan penyebabnya.
 - Nilai DPA/DPPA porsi DAK maksimal sebesar alokasi.
- 4) Teliti apakah nilai DPA/DPPA porsi pendamping minimal 10% dari alokasi DAK dan seluruhnya digunakan untuk kegiatan fisik.
 - kegiatan fisik meliputi kegiatan konstruksi.
 - kegiatan non fisik terdiri atas administrasi umum berupa honorarium, konsultan perencanaan/pengawasan, ATK, biaya penyiapan proyek fisik, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis yang bersumber dari APBD diluar dana pendamping (dana penunjang).
 - Khusus bidang sanitasi, Dana APBD diluar pendamping dialokasikan minimal 5% dari pagu DAK Sanitasi yang diterima pemda.
- 5) Identifikasikan kegiatan DPA/DPPA dalam kelompok kegiatan non fisik (penunjang) dan kegiatan fisik (DAK + pendamping).
- 6) Dapatkan dokumen Rencana Kegiatan (RK) yang telah mendapat persetujuan/asistensi dari Kementerian PU dan PR masing-masing bidang, identifikasikan kegiatannya apakah telah sesuai dengan kegiatan dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Infrastruktur (Peraturan Menteri PU dan PR No. 03/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur).
- 7) Lakukan identifikasi apakah kegiatan dalam DPA telah sama dan sesuai dengan kegiatan dalam RK.
- 8) Identifikasikan target *output* dan *outcome* untuk bidang irigasi, air minum, dan sanitasi yang ditetapkan dalam RK.
- 9) Tuangkan hasil dari pelaksanaan prosedur huruf 1) s.d 8) dalam KKA DPA pada Lampiran Pedoman No. III/1-8, No. III/2-8, dan No. III/8-8.
- 10) Mintakan peta jalan dan peta daerah irigasi dari SKPD pelaksana kegiatan DAK bidang jalan dan irigasi masing-masing pemda yang diverifikasi pendukung dari RK bidang jalan dan irigasi.

- 11) Dapatkan register kontrak/SPK/Swakelola masing-masing bidang dan laporan progres kemajuan fisik per 31 Desember 2015.
- 12) Dapatkan laporan penyerapan penggunaan DAK TA 2015 (format Lampiran I PMK No. 241/PMK.07/2014) dan Rekapitulasi SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh DAK (format Lampiran II PMK No. 241/PMK.07/2014). Teliti laporan dan rekapitulasi tersebut untuk bidang jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi. Pastikan angka-angka pada laporan sesuai dengan angka pada rekapitulasi SP2D.
- 13) Dapatkan SP2D bidang infrastruktur jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi dari masing-masing SKPD pelaksana.
- 14) *Cross check* SP2D yang ada di SKPD pelaksana dengan rekapitulasi SP2D. Pastikan bahwa angka realisasi penggunaan DAK untuk bidang jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi telah didukung dengan SP2D yang valid.
- 15) Jabarkan SP2D tersebut per masing-masing kontrak/SPK (perencanaan, konstruksi, dan pengawasan) dan SP2D untuk kegiatan non fisik.
- 16) Tuangkan hasil pelaksanaan prosedur huruf 13) s.d 17) dalam KKA aliran keuangan pada Lampiran Pedoman No. III /4 - 8, KKA Rincian SP2D per bidang pada Lampiran Pedoman No. III /5 - 8, dan KKA Rincian SP2D per Kontrak/SPK pada Lampiran Pedoman No. III /6 - 8.
- 17) Tuangkan pencapaian *output* dan *outcome* dalam laporan *management letter*.


b. Verifikasi atas Kontrak/SPK

- 1) Mendapatkan *Value of Potential Reimbursement* (VPR)
Tentukan *net* data kontrak/SPK dengan langkah-langkah verifikasi sebagai berikut:
 - a) Susun master data yaitu daftar seluruh kontrak/SPK DAK Infrastruktur TA 2015 per pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) mencakup bidang infrastruktur jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi meliputi kontrak konstruksi (kegiatan kontrak/SPK fisik), kontrak perencanaan, dan kontrak

pengawasan. (Dalam aplikasi, kontrak perencanaan dan pengawasan tidak dihitung sebagai populasi kontrak).

Untuk referensi awal kegiatan fisik per bidang, Tim Perwakilan dapat menggunakan data dari aplikasi e-Monitoring DAK Kementerian PU dan PR sebagai referensi dengan cara:

- (1) Buka laman <http://emonitoring.pu.go.id/>



- (2) Kemudian pilih menu e-Monitoring Dana Alokasi Khusus, lalu muncul seperti dibawah, pilih "alokasi penerima DAK bid Infrastruktur TA 2015.



- (3) Untuk melihat berapa paket pekerjaan per bidang per pemda, pilihlah nama provinsi.

ALOKASI DAK PER PROVINSI TA 2015
BIDANG INFRASTRUKTUR

dalam ribuan

No	Provinsi	Sub Bidang Jalan	Sub Bidang Irigasi	Sub Bidang Air Minum	Sub Bidang Sanitasi	Sub Bidang Perumahan	Total Infrastruktur
1	JAWA BARAT	687.330.990	248.168.670	113.994.900	26.252.740	11.726.850	1.087.474.150
2	JAWA TENGAH	540.763.970	182.681.740	91.232.140	49.204.010	11.633.420	875.515.280
3	DI YOGYAKARTA	38.906.440	25.361.020	11.453.630	5.371.440	-	81.092.530
4	JAWA TIMUR	744.421.740	437.270.830	116.745.490	56.947.580	23.368.300	1.378.743.940
5	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.163.472.190	631.486.885	63.414.610	63.670.810	21.820.830	1.833.766.425
6	SUMATERA UTARA	752.750.010	311.678.850	67.911.880	49.811.070	18.341.720	1.200.493.530
7	SUMATERA BARAT	338.708.190	138.272.720	46.016.210	53.875.670	14.795.610	591.668.400
8	RIAU	431.624.810	78.162.920	20.870.330	8.425.460	6.346.100	545.429.620
9	JAMBI	344.051.170	34.238.660	15.737.310	16.175.660	7.658.080	417.860.880
10	SUMATERA SELATAN	954.471.490	84.950.410	39.494.820	14.236.700	9.779.860	1.092.924.980

- (4) Setelah muncul nama pemda pilihlah rupiah pada bidang yang akan dilihat.

ALOKASI DAK PER PROVINSI TA 2015
 BIDANG INFRASTRUKTUR
 PROVINSI JAWA BARAT

No	Kabupaten/Kota	Sub Bidang Jalan	Sub Bidang Irigasi	Sub Bidang Air Minum	Sub Bidang Sanitasi	Sub Bidang Perumahan	Total Infrastruktur
1	KAB. BOGOR	83.000.000	11.899.980	8.475.240	-	-	103.175.220
2	KAB. SUKABUMI	23.703.230	12.788.700	10.078.040	3.604.520	-	50.174.490
3	KAB. CIANJUR	52.202.510	45.080.840	5.921.640	2.086.080	-	105.291.070
4	KAB. BEKASI	-	-	6.860.840	-	-	6.860.840
5	KAB. KARAWANG	16.384.090	2.309.200	6.799.210	-	-	25.492.500
6	KAB. PURWAKARTA	-	2.247.200	2.836.380	-	-	5.083.580
7	KAB. SUBANG	-	8.146.530	3.647.110	-	-	11.793.640
8	KAB. BANDUNG	-	7.051.910	6.800.500	-	-	13.852.410
9	KAB. SUMEDANG	-	6.306.580	2.686.140	-	-	8.992.720
10	KAB. GARUT	1.999.610	8.155.890	7.991.350	3.330.200	3.359.120	24.836.170
11	KAB. TASIKMALAYA	65.096.960	12.810.450	4.810.340	2.496.020	-	85.213.770
12	KAB. CIAMIS	8.874.890	7.982.700	4.519.570	2.155.500	-	23.532.660
13	KAB. CIREBON	00.000.000	-	0.000.000	-	-	00.000.000

- (5) Hasilnya sebagai berikut:

REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2015
 PROVINSI JAWA BARAT
 KAB. CIANJUR

Kode	Paket Pekerjaan	Target Output		Pengadaan	Pagu (Rp Ribu)			Nilai Kontrak (Rp Ribu)			Realisasi (Rp Ribu)			Progres(%)	
		Kuantitas	Satuan		Dana DAK	Pendamping	Total	Dana DAK	Pendamping	Total	Dana DAK	Pendamping	Total	Ken	Fis
1	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Mangunkerta	1	Buah	S	318.080	31.808	349.888	0	0	0	318.080	31.808	349.888	100,00	100,00
2	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Cibuhuk	1	Buah	S	350.000	35.000	385.000	0	0	0	350.000	35.000	385.000	100,00	100,00
3	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Kertanukti	1	Buah	S	360.000	36.000	396.000	0	0	0	360.000	36.000	396.000	100,00	100,00
4	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Padanaju	1	Buah	S	356.000	35.600	391.600	0	0	0	356.000	35.600	391.600	100,00	100,00
5	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Parakanmaju	1	Buah	S	346.000	34.600	380.600	0	0	0	346.000	34.600	380.600	100,00	100,00
6	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Hanerang	1	Buah	S	356.000	35.600	391.600	0	0	0	356.000	35.600	391.600	100,00	100,00
TOTAL					2.086.080	208.608	2.294.688	0	0	0	2.086.080	208.608	2.294.688	100,00	100,00

- b) Lakukan seleksi atas kontrak/pekerjaan yang layak diverifikasi lebih lanjut (verifikasi tahap II) yaitu kontrak/pekerjaan yang memenuhi kriteria:

- (1) Jenis pekerjaan dalam kontrak/SPK sesuai dengan 03/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur.
- (2) Nilai kontrak/SPK tidak melebihi US\$2.000.000,00 atau nilai yang setara, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - (a) Kontrak/SPK dengan nilai sampai dengan US\$500.000,00 (kurs US\$1=Rp13.500,00 atau Rp6.750.000.000,00) dinyatakan *eligible* untuk diverifikasi lebih lanjut.
 - (b) Kontrak/SPK dengan nilai di atas US\$500.000 s.d. US\$1.000.000 (di atas Rp6.750.000.000,00 s.d. Rp13.500.000.000,00) dinyatakan *eligible* untuk diverifikasi lebih lanjut, jika pemda tersebut telah membentuk ULP dan telah menempatkan pegawai ULP dan telah menyediakan anggaran kegiatan ULP.

- (c) Kontrak/SPK dengan nilai di atas \$1.000.000 s.d. \$2.000.000 (di atas Rp13.500.000.000,00 s.d. Rp27.000.000.000,00) dinyatakan *eligible* untuk diverifikasi lebih lanjut, jika pemda tersebut telah membentuk ULP dan telah menempatkan pegawai ULP dan menyediakan anggaran kegiatan ULP, serta telah menggunakan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)/ *electronic procurement system*.
- (3) Proses pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- (4) Kontrak/SPK yang sudah dilakukan PHO/Pekerjaan sudah selesai 100% per 31 Desember 2015.
- (5) Kontrak/SPK yang metode pengadaannya berdasarkan hasil pelelangan (pelelangan umum dan pemilihan langsung), bukan penunjukan langsung ke satu rekanan atau swakelola. Khusus untuk bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) pengadaan barang/jasa oleh penyedia barang/jasa dengan pelelangan sederhana. (lampiran *juklak SLBM dalam paragraf 3.6.2 dan 3.7*).
- (6) Kontrak/SPK dibiayai DAK dan/atau DAK ditambah dana pendamping dari APBD. Kontrak/SPK yang seluruhnya dibiayai dengan dana pendamping dari APBD dinyatakan tidak layak (*not eligible*) untuk diverifikasi lebih lanjut.
- (7) Item pekerjaan dalam kontrak sama dengan item pekerjaan dalam *Reference Unit Cost (RUC)*. Jika semua item pekerjaan dalam kontrak tidak ada yang sama dengan *RUC*, maka kontrak dinyatakan tidak layak (*not eligible*) untuk diverifikasi lebih lanjut.

Kontrak/SPK kegiatan perencanaan dan pengawasan tidak menjadi populasi *master* data daftar kontrak/SPK, namun diungkap dalam kertas kerja sebagai realisasi kegiatan dana penunjang.

- c) Tentukan *net* data kontrak/SPK yaitu kontrak/SPK yang telah memenuhi kriteria di atas, yang dapat diverifikasi lebih lanjut per kabupaten/kota.
- d) Hitung *Value of Potential Reimbursement (VPR)* dengan cara mengalikan *output* seluruh *net* data kontrak dengan *RUC*.

- e) Tuangkan penyebab kontrak/SPK dinyatakan tidak *eligible* dalam *management letter*.

Tim melakukan penyaringan terhadap seluruh kontrak/SPK dengan menggunakan seluruh kriteria tahapan verifikasi tahap I dan tidak berhenti pada satu titik dimana kontrak/SPK yang disampel tidak *eligible* di kriteria tertentu. Dengan demikian, penyebab kontrak/SPK dinyatakan tidak *eligible* dapat lebih dari satu penyebab.

2) Penetapan Sampling Kontrak/SPK

Penetapan kontrak/SPK yang disampling dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Buat daftar kontrak/SPK dari net data kontrak/SPK (lolos verifikasi tahap I) dan beri nomor urut dari 1, 2, 3 dst.
- b) Pilih kontrak/SPK yang akan diverifikasi lebih lanjut dengan sampel minimal 20% dari populasi net data kontrak/SPK, (pembulatan ke atas). Contoh, jika jumlah net data kontrak/SPK yang layak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 33 kontrak/SPK maka jumlah sampelnya sebanyak 6,6 buah dibulatkan ke atas menjadi 7 kontrak/SPK.

Apabila jumlah sampel (20% dari jumlah populasi kontrak/SPK yang ada di pemda) kurang dari lima kontrak/SPK, maka uji petik verifikasi harus dilakukan minimal atas lima kontrak/SPK.

Apabila jumlah kontrak/SPK yang memenuhi persyaratan untuk diverifikasi lebih lanjut (verifikasi tahap II) kurang atau sama dengan lima kontrak/SPK, maka verifikasi dilakukan atas seluruh *net data* kontrak/SPK.

- c) Pemilihan sampel dilakukan secara random, dengan tahapan sebagai berikut:
 - (1) Tentukan nomor random (dipilih secara acak dari seluruh nomor *net* daftar kontrak/SPK yang tersedia), sebagai sampel pertama dari daftar kontrak/SPK yang dipilih.
 - (2) Kontrak berikutnya ditentukan berdasarkan kelipatan tertentu, tergantung pada persentase sampel yang digunakan. Sebagai contoh, jika digunakan sampel 20%, maka kelipatannya adalah 5. Apabila nomor random yang terpilih 4 (sebagai nomor

kontrak pertama yang disampel), maka kontrak berikutnya adalah kontrak nomor 9, dan seterusnya.

d) Tuangkan hasil pelaksanaan prosedur angka 1), 2), dan 3) di atas dalam KKA Data Kontrak pada Lampiran Pedoman No. III /7 - 8.

c. Menentukan *Qualifying Percentage* (QP)

Terhadap kontrak-kontrak yang terpilih sebagai sampel, dilakukan verifikasi dengan media *check list* yang mencakup:

- 1) Verifikasi Pengelolaan Keuangan (Pendanaan DPA/DPA-P dan Pencairan Dana /SP2D).
- 2) Verifikasi pengadaan barang/jasa (sesuai Perpres Nomor: 54/2010 dan Perpres Nomor: 70/2012).
- 3) Verifikasi kesesuaian teknis hasil pekerjaan.
- 4) Verifikasi perlindungan lingkungan hidup dan sosial.

Tim melakukan seluruh tahapan verifikasi lanjutan di atas terhadap kontrak/SPK yang dipilih sebagai sampel dan tidak berhenti pada satu titik dimana kontrak/SPK yang disampel tidak *eligible* di *check list* tertentu.

Langkah dalam melakukan verifikasi sebagai berikut:

a) Langkah Pertama: verifikasi dokumen

(1) Lakukan verifikasi pengelolaan keuangan

Lakukan verifikasi pengelolaan keuangan atas kontrak/SPK yang dipilih sebagai sampel. Simpulan verifikasi pada satu kontrak akan berlaku untuk kontrak lainnya pada satu SKPD. Dengan demikian, simpulan hasil pengisian *check list* ini sama untuk satu SKPD.

(2) Lakukan verifikasi proses pengadaan barang dan jasa

Lakukan verifikasi proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *check list* untuk kontrak yang disampel. Jika proses pelelangan dilakukan secara bersama dan dengan metode yang sama, maka simpulan verifikasi (simpulan hasil pengisian *check list*) sama untuk satu bidang atau satu SKPD. Sebaliknya, jika pelelangan dilakukan secara terpisah dengan metode pengadaan yang berbeda, maka simpulan verifikasi akan dapat berbeda untuk satu bidang/satu SKPD.

(3) Lakukan verifikasi teknis

Lakukan verifikasi teknis dengan menggunakan *check list*. Dalam *check list* ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diterapkan (*applicable*) atau tidak dapat diterapkan (*not applicable*). Jika *not applicable* maka tidak perlu dijawab.

(4) Lakukan verifikasi perlindungan lingkungan hidup dan sosial

Lakukan verifikasi perlindungan lingkungan hidup dan sosial dengan menggunakan *check list*. Dalam *check list* ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diterapkan (*applicable*) atau tidak dapat diterapkan (*not applicable*). Jika *not applicable* maka tidak perlu dijawab.

Jika hasil verifikasi dokumentasi pada langkah (1) sampai dengan (4) di atas menunjukkan kontrak tidak layak (*not applicable*) maka buat simpulan/jelaskan alasan tidak layak dalam *management letter*. Selanjutnya dilakukan *check* fisik atas SPK/Kontrak yang terpilih sebagai sampel.

Dalam kondisi darurat (contoh: bencana alam) Tim tidak dapat melakukan *check* fisik atas SPK/kontrak yang disampel dan tidak ada kontrak/SPK lain sebagai penggantinya, agar diuraikan dalam laporan *management letter*.

b) Langkah kedua: verifikasi fisik hasil pekerjaan.

(1) Verifikasi atas hasil pekerjaan (verifikasi lapangan) mencakup pemeriksaan atas kuantitas dan kualitas pekerjaan dengan menggunakan *check list*.

(2) Pada saat melakukan verifikasi lapangan, agar digunakan *check list*, sebagaimana pada tahap verifikasi dokumen. Ada beberapa pertanyaan berkaitan verifikasi kualitas yang dapat diterapkan (*applicable*) atau tidak dapat diterapkan (*not applicable*). Jika pertanyaan tersebut tidak dapat diterapkan (*not applicable*), maka pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab.

(3) Teliti apakah hasil kegiatan (*output*) telah sesuai dengan kriteria teknis masing-masing bidang.

Output bidang jalan berupa penanganan ruas jalan provinsi yang merupakan akses ke jalan provinsi dan ruas jalan kabupaten/kota yang merupakan akses ke jalan provinsi/jalan nasional.

Output bidang irigasi berupa penanganan (rehabilitasi dan peningkatan) jaringan irigasi sesuai kewenangannya masing-masing dibuktikan dengan peta daerah irigasi.

Output bidang air minum berupa pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik SPAM Sederhana, IPA konvensional, maupun perluasan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang belum terlayani air minum.

Output sanitasi berupa Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, fasilitas MCK, MCK ++ , dan tangki septik komunal.

- (4) Lakukan verifikasi ketepatan sasaran hasil kegiatan (*output*).
- (5) Lakukan penilaian apakah pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% pada saat verifikasi, telah dapat dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknisnya.
- (6) Buat simpulan dari langkah langkah tersebut di atas.
- (7) Hasil verifikasi dokumen atas perlindungan lingkungan hidup dan sosial, agar dikonfirmasi/dibuktikan pada saat verifikasi fisik di lapangan. Apabila kegiatan DAK tidak melibatkan pengadaan tanah dan/atau penanganan masyarakat adat, maka checklist tidak perlu dijawab.
- (8) Penentuan eligibilitas untuk kualitas lebih lanjut tersaji dalam Lampiran Pedoman No. VIII.
- (9) Buat simpulan atas hasil verifikasi fisik pekerjaan tersebut.

c) Langkah Ketiga: simpulan hasil verifikasi

- (1) Buat simpulan atas hasil verifikasi untuk masing-masing kontrak.
- (2) Buat simpulan secara keseluruhan atas semua kontrak yang di *sampling*.

Catatan penting:

- a) Verifikasi atas masing-masing kontrak/SPK dilakukan dengan menggunakan *check list* yang telah ditetapkan. Suatu kontrak dinyatakan layak (*eligible*) jika memenuhi seluruh kriteria yang termuat dalam *check list*. Khusus untuk verifikasi teknis penilaian kualitas, terdapat aturan tertentu yang menyatakan kontrak dinyatakan layak (*eligible*) sebagaimana disajikan dalam **lampiran IX**.

- b) Seluruh pertanyaan yang *applicable* dalam *check list* harus diisi. Jika di awal pertanyaan sudah terdapat jawaban yang terisi tidak *applicable* ("T"), Tim tetap melanjutkan ke pertanyaan berikutnya sampai seluruh pertanyaan dalam *check list* terjawab.
- c) Kelemahan penyebab tidak *eligible* agar diungkap dalam *management letter*.
- d) KKA hasil verifikasi per kontrak/SPK agar didokumentasikan dan disimpan secara rapi.

Langkah-langkah dalam melakukan verifikasi lebih lanjut tersebut dituangkan dalam KKA pada Lampiran Pedoman No. V, VI, VII, VIII, dan IX.

d. Penentuan nilai *Value of Qualifying Reimbursement*

Urutan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:

1) Hitung *Value of Potential Reimbursement (VPR)*

Value of Potential Reimbursement (VPR) adalah nilai penggantian potensial dari seluruh kontrak yang layak diverifikasi (*net data* kontrak). *VPR* dihitung dengan menggunakan rumus yaitu $VPR = Output \times RUC$.

Reference Unit Cost (RUC) merupakan satuan biaya standar yang digunakan sebagai referensi untuk menentukan nilai dari suatu jenis pekerjaan. *RUC* diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*RUC* disajikan pada Lampiran Pedoman No. X).

Output yang diperhitungkan adalah *output* dari *Net Data* kontrak (kontrak yang layak diverifikasi).

Output yang diperhitungkan adalah item/jenis pekerjaan yang sama dengan item/jenis pekerjaan yang ada di *RUC*. Jika nama antara item pekerjaan dalam kontrak tidak sama dengan item pekerjaan dalam *RUC*, maka Tim Verifikasi BPKP Perwakilan dapat mensepadankan secara substansi item pekerjaan dalam kontrak dengan item pekerjaan dalam *RUC* tersebut

2) Hitung nilai *Qualifying Percentage (QP)*

Qualifying Percentage (QP) merupakan persentase jumlah sampel yang layak untuk mendapatkan penggantian.

Nilai QP ditentukan dengan membagi jumlah sampel kontrak yang memenuhi kriteria kelayakan (*eligible*) dengan jumlah kontrak yang disampel.

Sebagai contoh, jika jumlah kontrak yang disampel sebanyak 10 kontrak dan dari jumlah tersebut yang memenuhi kriteria kelayakan (*eligible*) sebanyak enam kontrak, maka nilai QP sebesar 60% (atau 0,6). Nilai QP tersebut menjadi QP pemda.

3) Hitung *Value of Qualifying Reimbursement (VQR)*


Value of Qualifying Reimbursement (VQR) merupakan nilai jumlah total penggantian yang layak diberikan.

Nilai VQR ditentukan dengan cara mengalikan QP dengan VPR untuk setiap pemda (provinsi/kabupaten/kota).

Prosedur penghitungan VQR di atas tuangkan dalam KKA *Resume VQR* pada Lampiran Pedoman No. III / 8 - 8.

Alur Kertas Kerja Verifikasi

Seluruh pelaksanaan verifikasi dituangkan dalam kertas kerja pada Lampiran Pedoman No. III dengan alur kertas kerja dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Bagan Alur Kertas Kerja Verifikasi Output DAK TA 2015

Catatan: Kertas kerja selain disebut pada Gambar 3 agar menggunakan format kertas kerja yang seragam seperti pada Lampiran Pedoman No.

IX/2 - 4 (kertas kerja wawancara), No. IX /3 - 4 (kertas kerja berita acara pemeriksaan fisik), dan No. IX /4 - 4 (kertas kerja informasi ULP)

e. *Reviu Internal Control*

Tim melakukan reviu atas pengendalian intern untuk lingkup SKPD dengan menggunakan *check list internal control*. Pengisian *check list* hanya satu kali untuk satu SKPD pelaksana kegiatan DAK Bidang Infrastruktur terkait.

Simpulan atas reviu pengendalian intern atas pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur (total 24 pertanyaan) berupa Sangat Memadai, Memadai, Cukup Memadai, Kurang Memadai, dan Buruk dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Jika SKOR lebih besar atau sama dengan 95 maka disimpulkan Sangat memadai.
- 2) Jika SKOR lebih besar dari 85 sampai dengan kurang dari 95 maka disimpulkan Memadai.
- 3) Jika SKOR lebih besar 75 sampai dengan kurang dari 85 maka disimpulkan Cukup Memadai.
- 4) Jika SKOR lebih besar 60 sampai dengan kurang dari 75 maka disimpulkan Kurang Memadai.
- 5) Jika SKOR kurang dari atau sama dengan 60 maka disimpulkan Buruk.

Pengisian *check list internal control* digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern tetapi tidak mempengaruhi *eligibilitas* suatu kontrak. Hasil verifikasi *internal control* dimasukkan dalam laporan *management letter*. Verifikasi ini dituangkan dalam KKA *Internal Control* pada Lampiran Pedoman No. IV.

Simpulan atas sistem pengendalian intern dituangkan dalam laporan *management letter*.

2. BPKP Pusat

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas DAK *Reimbursement* Pusat adalah:

a. Melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*).

Pelaksanaan *QA* dilakukan bersama Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PU, pada saat Tim BPKP Perwakilan sedang melakukan pekerjaan di lapangan.

b. Melaksanakan validasi.

Validasi dilaksanakan setelah Tim BPKP Perwakilan selesai melakukan verifikasi pekerjaan lapangan dan telah menyusun konsep laporan dengan status DL3.

c. Menghitung Nilai *Value of Final Reimbursement (VFR)*

Tim Satgas Pusat akan menghitung *VFR* untuk seluruh pemda yang mengikuti P2D2, dengan urutan langkah sebagai berikut:

1) Hitung *Value of Total Reimbursement (VTR)*

Menjumlah *VQR* dari seluruh pemda berdasarkan laporan yang dikirim oleh BPKP perwakilan.

2) Hitung *Value of Final Reimbursement (VFR)*.

Menghitung jumlah *Value of Final Reimbursement (VFR)* atau Nilai Penggantian Akhir dengan cara *VTR* dikurangi dengan *Advance Payment* yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia (cq.Kementerian Keuangan).

III. Pelaporan Hasil Verifikasi

1. BPKP Perwakilan

- a. Menyusun laporan hasil verifikasi *output* per pemda yang memuat rincian besaran *Value of Qualifying Reimbursement (VQR)* per pemda ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Format laporan pada Lampiran Pedoman No. XI.
- b. Menyusun laporan hasil verifikasi per pemda yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebagai *management letter*. Laporan ini berisi permasalahan yang ditemui pada saat verifikasi termasuk reviu pengendalian intern dan disertai rekomendasi/saran. *Management letter* ditembuskan kepada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Format laporan pada Lampiran Pedoman No. XIII. Temuan-temuan hasil Verifikasi DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur TA 2015 yang dituangkan dalam laporan *management letter* agar dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut, dipantau dan dicatat dalam TP3 untuk diinput dalam program SIM HP.
- c. Menyusun laporan kompilasi verifikasi *output* per wilayah provinsi. Format laporan pada Lampiran Pedoman No. XII.

- d. Menyusun laporan *Interim Financial Report* Komponen 3 Triwulanan. Format laporan pada Lampiran Pedoman No. XIV.

2. BPKP Pusat

- a. Menyusun laporan kompilasi verifikasi DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur TA 2015 untuk empat belas wilayah provinsi yang disampaikan kepada Bank Dunia dan Menteri Keuangan.
- b. Menyusun laporan kompilasi *management letter* untuk empat belas wilayah provinsi yang disampaikan kepada Bank Dunia dan Menteri Keuangan.
- c. Menyusun laporan *Interim Financial Report* Komponen 3 Triwulanan yang disampaikan kepada PIU P2D2.

IV. KOORDINASI DENGAN BPK

Bank Dunia dan BPKP telah berkoordinasi dengan BPK terkait kegiatan verifikasi DAK Bidang Infrastruktur. Terhadap kontrak/SPK DAK Bidang Infrastruktur TA 2015 yang telah dilakukan audit BPK, tetap bisa dilakukan verifikasi *output* oleh Tim Perwakilan.

V. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Diseminasi Pedoman pada empat belas BPKP Perwakilan	26 Januari – 6 Februari 2016
2.	Pelaksanaan dan penyusunan <i>draft</i> laporan hasil verifikasi <i>output</i> oleh BPKP Perwakilan.	15 Februari – 19 Maret 2016
3.	QA pelaksanaan verifikasi <i>output</i> oleh Rendal dan Tim Itjen KemenPU dan PR.	2 Maret – 12 Maret 2016
4.	Pengiriman <i>soft copy draft</i> laporan hasil verifikasi oleh BPKP Perwakilan ke Pusat.	21 Maret – 25 Maret 2016
5.	Validasi <i>draft</i> laporan hasil verifikasi.	28 Maret – 1 April 2016
6.	Pengiriman laporan IFR Triwulan I 2015 ke Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD)	30 – 31 Maret 2016
7.	Pengiriman <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> laporan final setelah validasi ke Deputi PPKD.	4 April – 8 April 2016

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
8.	Penyusunan Laporan Kompilasi Hasil Verifikasi empat belas provinsi.	11 April - 27 April 2016
9.	Pembahasan Laporan Kompilasi dengan Tim Kementerian Keuangan dan Tim Bank Dunia.	28 April 2016
10.	Pengiriman Laporan ke Menteri Keuangan dan Bank Dunia.	30 April 2016
11.	Penyusunan Laporan <i>Manajemen Letter</i>	Mei 2016
12.	Pengiriman Laporan <i>Manajemen Letter</i>	31 Mei 2016
13.	Pengiriman laporan IFR Triwulan II	29-30 Juni 2016
14.	Pengiriman laporan IFR Triwulan III	29 - 30 September 2016
15.	Pengiriman laporan IFR Triwulan IV	30 - 31 Desember 2016

VI. PEMBIAYAAN KEGIATAN

Biaya untuk pelaksanaan verifikasi DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur TA 2015 menjadi beban anggaran BPKP Perwakilan dan anggaran Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP.